



TUGAS AKHIR

PENERAPAN SANKSI TERHADAP KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGI WAJIB PAJAK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau

Oleh :

IKHSAN SARBOWO ADMAJA

NIM : 01676102404



PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2019

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : IKHSAN SARBOWO ADMAJA
 NIM : 01676102404
 PRODI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : VII (TUJUH)
 JUDUL : PENERAPAN SANKSI TERHADAP KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGI WAJIB PAJAK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Pekanbaru, 06 Januari 2020

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si
 NIP. 19751106 200710 2 003

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA PRODI



Drs. H. Muh. Spid HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198003 1 003

Sahwitri Triandani, SE, M.Si
 NIP. 19820806 200604 2 002

UIN SUSKA RIAU



LEMBARAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : IKHSAN SARBOWO ADMAJA
 NIM : 01676102404
 JURUSAN : DIII ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : VII (TUJUH)
 JUDUL : PENERAPAN SANKSI TERHADAP
 KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI
 DAN BANGUNAN (PBB) BAGI WAJIB PAJAK
 PADA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN
 ROKAN HULU.

TANGGAL UJIAN : 31 DESEMBER 2019

Pekanbaru, 8 Januari 2020

Disetujui Oleh :

KETUA PENGUJI



Sahwitri Triandani, SE, M.Si
 NIP. 19820806 200604 2 002

ANGGOTA

PENGUJI I


DR. Muhammad April, SH, M. HUM.
 NIK. 130712072

PENGUJI II


Muammar Alkadafi, S.os, M.Si.
 NIK. 130712075

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI TERHADAP KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGI WAJIB PAJAK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Oleh:

IKHSAN SARBOWO ADMAJA
NIM : 01676102404

Penelitian ini dilakukan pada bulan september 2019 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang Penerapan Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagi Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Pajak adalah salah satu sumber utama penerimaan negara. Selain itu, target penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara setiap tahunnya. Didalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan skunder, yang metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara, dokumentasi dan analisis data. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa jumlah kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Kata Kunci : Sanksi Ketidakpatuhan Wajib Pajak.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk sehingga dapat berkarya tanpa batas sebagai warisan untuk generasi-generasi selanjutnya. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan dengan sempurna kepada manusia tentang bagaimana seharusnya menjalani kehidupan yang bermartabat.

Dengan izin dan rahmat Alah SWT penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul : **“PENERAPAN SANKSI TERHADAP KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGI WAJIB PAJAK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU”**, merupakan karya tulis yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Diploma pada **Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.**

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini Penulis menyadari begitu banyak kendala dan cobaan, namun berkat bantuan, motivasi, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak serta atas Ridho Allah SWT dan yang teristimewa ucapkan terimakasih kepada kedua Orang Tua Ayahanda Suarman (Alm) dan Ibunda Bonatin, segala macam kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan baik. Oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Suarman (Alm) dan Ibunda Bonatin tercinta yang selalu memberikan nasehat, dukungan moril maupun materil, cinta kasih sayang dan selalu mendoakan setiap jalan hidup penulis dan memberikan semangat yang besar untuk cita-cita penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag., Wakil Rektor I Bapak Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA,. Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Kusnedi, M.Pd., Wakil Rektor III Bapak Drs. H. Promadi, MA, Ph.D., yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Perguruan Tinggi disini.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Bapak Dr. Drs. H. Muh.Said HM, M.Ag, MM., beserta Wakil Dekan I Ibuk Dr. Leny Nofianti, M. S., S.E., M.Si., Ak. Wakil Dekan II Ibuk Dr. Julina, S.E , M.Si., serta Wakil Dekan III Bapak Dr. Amrul Muzan, S.HI, M.Ag., dan Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah memberi Rekomendasi kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Ketua Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Ibuk Sahwitri Triandani,SE. M,Si beserta Sekretaris Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Ibuk Irien Violinda Anggriani,SE. M.Si.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Penasehat Akademik Penulis Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si, yang sudah memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis selama menjadi Anak Didiknya.
6. Pembimbing Tugas Akhir penulis ibuk Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si yang telah banyak memberikan kemudahan, bantuan, arahan dan motivasi yang bermanfaat kepada penulis dari awal proposal hingga terselesainya Tugas Akhir ini.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Seluruh Civitas Akademik yang telah berjasa dalam mendidik dan membantu penulis menyelesaikan studi pada Jurusan Administrasi Pajak Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kepada teman dan sahabat terbaik penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Teman dan sahabat seperjuangan ADP A 16 yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut andil selama penulisan Tugas Akhir ini. Semoga Allah SWT membalas segala ketulusan dan budi baik yang telah diberikan. Amin Ya Rabbal 'alamin.

Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subbahanallhu Wa ta'ala berupa pahala. Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, Desember 2019

Penulis

Ikhsan Sarbowo Admaja
01676102404

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix

BAB I

PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang Masalah.....	1
1.2	Rumusan Masalah.....	6
1.3	Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4	Metode Penelitian.....	8
1.5	Sistematika Penulisan.....	9

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1	Kondisi Umum Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Roka Hulu.....	11
2.2	Visi dan Misi Kntor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.....	11
2.3	Struktur Organisasi.....	13
2.4	Uraian Tugas dan Fungsi Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.....	14
2.5	Rasional Pemilihan /Penetapan Area Perubahan (Dukungan Fakta dan Data).....	15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

3.1	Tinjauan Teori.....	18
3.1.1	Pengertian Pajak.....	18
3.1.2	Subjek Pajak.....	18
3.1.3	Ciri-ciri Pajak.....	19
3.1.4	Fungsi Pajak.....	20
3.1.5	Jenis-Jenis Pajak.....	22
3.1.6	Sistem Pemungutan Pajak.....	25
3.1.7	Pengertian Wajib Pajak.....	26
3.1.8	Pengertian Penerapan.....	27
3.1.9	Pengertian Sanksi.....	27
3.1.10	Pengertian Ketidakpatuhan.....	28
3.1.11	Pajak Dalam Islam.....	28
3.2	Tinjauan Praktek	
3.2.1	Penerapan Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.....	31
3.2.2	Upaya yang dilakukan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.....	33

BAB IV

PENUTUP

4.1	Kesimpulan.....	36
4.2	Saran.....	37

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Rokan Hulu 13



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Jumlah SPT yang diterima dan Jumlah Wajib Pajak yang Tidak Patuh Tahun 2016-2018.....	33
---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab peningkatan penerimaan pajak adalah karena sejak tahun fiskal 1984 pemerintah memberlakukan reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak. Berbeda dengan sistem pemungutan pajak sebelumnya, yaitu *official assessment system*. Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Sistem *self assessment* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut. Dianutnya sistem *self assessment* membawa misi dan konsekuensi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan sikap (kesadaran) masyarakat untuk membayar pajak secara suka rela. Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara suka rela merupakan tulang punggung sistem *self assessment*. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut (www.pajak.go.id).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat. Pajak ini bersifat kebendaan, artinya besaran pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah, dan atau bangunan.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, maka pemerintah juga melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah. Tindakan pemerintah tersebut merupakan peran serta pemerintah dan dukungan amandemen undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan pajak adalah amandemen pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan.

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Karena Wajib Pajak yang sudah mengerti peraturan perpajakan akan berpikiran untuk lebih baik membayar pajak daripada terkena sanksi pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, Wajib Pajak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Terdapat satu faktor eksternal yang juga mempengaruhi wajib pajak dalam patuh tidaknya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Faktor tersebut adalah sanksi pajak. Fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur Wajib Pajak untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sanksi ditujukan kepada Wajib Pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maka dibutuhkan Data Wajib Pajak maupun Objek Pajak yang valid dan akurat. Pendaftaran dan Penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) harus terlayani dengan baik sehingga dapat mendorong para wajib pajak menunaikan kewajibannya dalam membayar PBB-P2. Sistem pelayanan kepada wajib pajak harus terus dikembangkan dan dipermudah melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga dapat mengurangi waktu pelayanan secara signifikan.

Salah satu permasalahan terkait dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Rokan Hulu masih belum validnya data wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Hal ini antara lain disebabkan karena proses pembetulan dan mutasi (balik nama) wajib pajak PBB-P2 yang belum terselenggara dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

optimal. Selain dari itu untuk melakukan pendaftaran objek pajak baru banyak masyarakat harus menempuh perjalanan yang jauh, sehingga dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Rokan Hulu maka masyarakat terkesan enggan untuk mendatangi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan biaya yang cukup tinggi.

Permasalahan yang timbul bagi wajib pajak mengenai beberapa besar pajak yang akan dihitung dan berapa besar pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak, sehingga menimbulkan pelanggaran karena belum adanya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kepada Negara dengan tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dalam jangka waktu tertentu, maka akan dikenakan sanksi administrasi perpajakannya dapat berupa sanksi denda, bunga dan kenaikan.

Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian Kepada Negara, khususnya berupa denda, bunga dan kenaikan (Mardiasmo, 20016:64). Sanksi yang berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Sanksi yang berupa denda atas keterlambatan membayar pajak adalah 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran.

Sanksi yang berupa bunga dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, sanksi yang berupa bunga atas keterlambatan membayar pajak adalah sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan sanksi kenaikan berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material. Sanksi yang berupa kenaikan atas keterlambatan membayar pajak adalah sebesar 100% (seratus persen) sebulan dari pajak yang terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran.

Penerapan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak melalaikan kewajibannya untuk mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi tersebut diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-3 atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sanksi administrasi bagi wajib pajak terjadi karena adanya wajib pajak yang melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku dalam perpajakan, khususnya wajib pajak belum ada kesadaran atas kewajiban dalam membayar pajak kepada Negara atas pelaporan Surat Pemberitahuan pada tepat waktu atau melakukan pelanggaran secara sengaja menghindar untuk tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan yang tidak benar, sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berakibatkan dapat merugikan Negara.

Masyarakat yang berkewajiban membayar pajak seharusnya sadar atas kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku, walaupun pajak bersifat memaksa namun wajib pajak harus membayar pajak dengan penuh kesadaran, membayar kewajiban yaitu dengan membayar pajak bukan karena takut dikenakan sanksi pajak atau bukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena sifatnya memaksa. Oleh karena itu, supaya sistem *Self Assessment* dapat berjalan sebagai mana fungsinya, maka harus dikenakan sanksi.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikan sebuah karya tulis dengan judul : **“PENERAPAN SANKSI TERHADAP KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGI WAJIB PAJAK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas adalah :

1. Bagaimana penerapan sanksi bagi wajib pajak yang terutang pajak bumi dan bangunan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Apa saja upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu terhadap ketidakpatuhan wajib pajak bumi dan bangunan ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi wajib pajak yang terutang pajak bumi dan bangunan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui pengaruh sanksi wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Rokan Hulu.

Manfaat Penelitian

- a. Bagi Mahasiswa, untuk menambah wawasan dan mengetahui Penerapan Sanksi Terhadap Ketidapatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Bagi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perbaikan dan peyempurnaan Penerapan Sanksi Terhadap Ketidapatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu di masa yang akan datang.
- c. Bagi Penulis, sebagai bahan Tugas Akhir dalam menyelesaikan Studi DIII Administrasi Perpajakan dalam memahami Penerapan Sanksi Terhadap Ketidapatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.



1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, beralamat di Jl. Pematang Berangan, Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan bulan September Tahun 2019.

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer adalah menurut Sugiyono (2012:139) bahwa sumber Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
- b. Data Sekunder adalah menurut Sugiyono (2012:139) bahwa sumber Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari buku-buku, serta dokumen dan literature.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam metode ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan kasubag dan tata usaha dan karyawan atau staf berbagai narasumber untuk mendapatkan informasi tentang Penerapan Sanksi Terhadap Keadpatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Bagi Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dokumentasi

Dalam metode penelitian ini penulis mengumpulkan catatan-catatan, tugas, fungsi, dan serta data mengenai tinjauan yang berkaitan dengan Penerapan Sanksi Terhadap Ketidapatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Bagi Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

c. Analisis Data

Menggunakan metode deskriptif yaitu mengolah data-data yang telah didapat dan membandingkan masalah teori dan praktek dengan ketentuan tertentu, sehingga dapat di tarik kesimpulannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan tugas akhir ini, penulis susun kedalam masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab seperti uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan masalah tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian/kantor yang meliputi sejarah singkat kantor, Visi dan Misi, struktur organisasi, dan tugas pokok setiap seksi/unit kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Penulis menguraikan gambaran data mengenai Penerapan Sanksi Terhadap Ketidapatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Bagi Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang bermanfaat dan diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2. Kondisi Umum Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan

Hulu

Pendapatan dan Penerimaan merupakan suatu komponen yang sangat menunjang berjalannya Pemerintah Daerah, terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan langkah-langkah pengembangan dan inovasi dalam bekerja. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini memerlukan pengembangan dan penerapan sistem pelayanan dan pertanggung jawaban yang cepat, tepat, transparan dan *legitimate*. Sehingga penyelenggaran pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung efektif dan efisien serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

2.2 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan

Hulu

Sejalan dengan tuntutan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah membuat Visi dan Misi yaitu :



Visi :

“Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera Melalui Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan Dan Kehidupan Agamis Yang Harmonis Dan Berbudaya”

Misi :

1. Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat;
2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat dan aparat yang tangguh dan profesional dilandasi keimanan dan ketakwaan;
3. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur jalan dari desa ke kota guna membuka bagi peningkatan aksesibilitas produksi perekonomian masyarakat pedesaan
4. Mewujudkan masyarakat dan aparat yang sehat dengan menyediakan infrastruktur fisik dan non fisik diperdesaan;
5. Mewujudkan kehidupan yang beragama yang berlandaskan pada budaya yang saling menghormati antar etnik dan agama yang berbeda sehingga tercipta keamanan dan ketentraman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Struktur Organisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Uraian Tugas dan Fungsi Unit Kerja Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Selaku Sekertaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu mempunyai tugas dan Fungsi :

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dengan tugas melaksanakan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan administrasi umum, mengelola administrasi keuangan, mengelola administrasi kepegawaian dan melaksanakan administrasi perlengkapan dan perawatan serta menatausahakan kegiatan yang lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelayanan, koordinasi dalam urusan umum, menyiapkan bahan penyusunan perencanaan.
- b. Pelaksanaan Rencana Anggaran, baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Pelaksanaan penyusunan Data dan Informasi, Penyusunan Program dan Evaluasi Pelaporan.
- d. Menyusun rencana dan program kerja masing-masing unit kerja dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- e. Menghimpun rencana dan program kerja masing-masing unit kerja dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menyusun rencana Anggaran, Pelaksanaan Pembukuan, Perbendaharaan Gaji dan Tunjangan pegawai serta pelaksanaan pendapatan lain-lain.
- g. Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, Perencanaan dan Pembangunan pegawai, Peningkatan kemampuan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai.
- h. Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan serta pelaksanaan perawatan.
- i. Melaksanakan administrasi umum.
- j. Memberikan masukan, Saran dan informasi pada Kepala Badan dan atau Unit Kerja lain dilingkungan Badan mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- k. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan langsung.

2. **Rasional Pemilihan/Penetapan Area Perubahan (Dukungan Fakta Dan Data)**

A. **Kondisi Saat Ini**

Pada saat ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu mempunyai masalah pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, antara lain:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Realisasi penerimaan PBB-P2 sektor Pedesaan dan Perkotaan pada 4 tahun terakhir tidak pernah mencapai target, kecuali pada tahun 2014.
2. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Rokan Hulu masih belum tergali.
3. Belum adanya Program Desa Mandiri Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Rokan Hulu.
4. Pola pelayanan yang dilaksanakan saat ini dengan cara seluruh pendaftaran dan pemutakhiran data di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tidak efektif karna wajib pajak harus menyediakan waktu yang lama untuk memperoleh pelayanan.
5. Banyaknya permintaan dari Kepala Desa agar pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bisa diserahkan secara mandiri kepada desa, mulai dari pendaftaran sampai dengan pemuktahiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
6. Banyak terjadi mutasi terhadap objek pajak/wajib pajak yang belum termutakhirkan.
7. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
8. Rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia dari pengelolaan pajak baik di Desa maupun Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

9. Tidak pahamnya warga masyarakat tentang bagaimana mendaftarkan objek pajak baru atau mengajukan perubahan data objek/wajib pajak PBB-P2.
10. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pengelolaan Keuangan Republik Indonesia terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memperlihatkan piutang PBB-P2 yang makin bertambah setiap tahunnya.
11. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 masih belum sesuai dengan kondisi sebenarnya.
12. Luasnya wilayah di Kabupaten Rokan Hulu yang menyebabkan masyarakat enggan mendaftarkan objek pajaknya ataupun mengurus mutasi terhadap objek/wajib pajak PBB-P2 dikarenakan jauhnya jarak tempuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak bumi dan bangunan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah dalam prosedur atas penerapannya dapat dikatakan baik, karena sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, baik berupa bunga, denda, kenaikan yang diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Sanksi terhadap Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak penghasilan dikenakan sanksi administrasi yang berupa bunga, denda dan kenaikan.
3. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap wajib pajak di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupten Rokan Hulu adalah identitas wajib pajak yang tidak valid atau pindah alamat dan ketika wajib pajak yang masih kurang paham dengan teknologi (gagap teknologi) dan kurangnya penyuluhan-penyuluhan kepada Wajib Pajak, maka upaya yang dilakukan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah harus sigap dalam menangani kendala yang terjadi, dengan memberikan ruang kepada Wajib Pajak untuk berkonsultasi atas ketidak pahaman Wajib Pajak tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya maka saran yang bisa diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu agar selalu meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang masih belum paham dengan pajak dan memberikan arahan dalam membayarkan kewajibannya sebagai Warga Negara.
2. Meningkatkan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat mengenai sanksi ketidakpatuhan Wajib Pajak, karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti sistem untuk membayarkan pajaknya.
3. Memberikan kemudahan kepada semua wajib pajak dan tingkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak, diharapkan dapat memperoleh pelayanan pajak yang lebih baik sehingga permasalahan perpajakan akan dapat diselesaikan lebih cepat dengan kepastian hukum lebih terjamin. Hak dan kewajiban Wajib Pajak pun akan dilaksanakan dengan lancar sesuai ketentuan berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran, 2019. Solo PT. Tiga serangkai putra mandiri.
- Anggraeni, R. 2016. *Evaluasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi.
- Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Hasfahmi. 2009. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal. Edisi pertama*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Siti Resmi. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indoneia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, Atim, Andreas Hendro Puspita. 2010. *Pajak Bumi Bangunan Untuk Para Praktisi*. Jakarta: Mitra Kencana.
- Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000, dan kemudian diubah kembali dalam Undang-Undang No.28 tahun 2007(selanjutnya disebut Undang-Undang KUP).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Un.04/F.VII/PP.00.9/4273/2019

Pekanbaru, 05 Juli 2019 M
 2 Zulqaidah 1440 H

Biasa

Pra Riset

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Ikhsan Sarbowo Admaja
 NIM. : 01676102404
 Jurusan : D-III Perpajakan
 Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan Pra Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Penerapan Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi dan
 Bangunan (PBB) Bagi Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Rokan Hulu"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan
 memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

: Un.04/F.VII/PP.00.9/5306/2019
: Biasa
: -
: **Bimbingan Laporan Penelitian**

Pekanbaru, 03 September 2019 M
3 Muharram 1441 H

Kepada
Yth. Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Ikhsan Sarbowo Admaja
N I M : 01676102404
J u r u s a n : D-III Perpajakan
S e m e s t e r : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **"Penerapan Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagi Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu"**.Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudarasebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/24038
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN KTI

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca surat permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : 41/Unpp.00.94273/2019 Tanggal 5 Juli 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **IKHSAN SARBOWO ADMAJA**
 NIM / KIP : **01676102404**
 Program Studi : **PERPAJAKAN**
 Jenjang : **DIII**
 Alamat : **PEKANBARU**
 Judul Penelitian : **PENERAPAN SANKSI TERHADAP KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGI WAJIB PAJAK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**
 Lokasi Penelitian : **BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 5 Juli 2019



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 b. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Sare Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
3. Upt Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpangraian
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
 Kode Pos : 28557 Email : dpmptsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

REKOMENDASI

NOMOR:503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/311

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu telah membaca Surat dari DPMPTSP Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/24038 tanggal 5 Juli 2019 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset / PraRiset dan Pengumpulan Data untuk bahan **Skripsi**, dengan ini dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut :

- : IKHSAN SARBOWO ADMAJA
- : 1676102404
- : Perpajakan
- : S-1 (Strata 1)
- : Penerapan Sanksi Terhadap Ketidapatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagi Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
- : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima Kasih

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
 Pada Tanggal : 25 November 2019

an. **BUPATI ROKAN HULU**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HULU



GORNENG, S.Sos, M.Si
 Pembina TK.I / IV.b
 NIP.19740727 200012 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu .
2. BAPPEDA Kabupaten Rokan Hulu
3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau
5. Yang bersangkutan





Hak Cipta Diil

1. Dilarang mengu



2. Dilarang mengu

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengump sebagai atau sumber karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Penulis lahir di Pasir Pengaraian pada tanggal 30 Oktober 1997. Merupakan putra dari Suarman (Alm) dan Bonatin. Penulis Mengawali pendidikan formal pada SD Negeri 003 Pasir Pengaraian pada tahun 2004, terus melanjutkan pendidikan tingkat pertama di SMP Negeri 1 Pasir Pengaraian pada tahun 2010, pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan tingkat atas yaitu di SMK Negeri 1 Pasir Pengaraian dan selesai pada tahun 2016. Tepatnya pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial.

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pelayanan Pratama Bangkinang selama 2 bulan, yaitu pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2018. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau ini, maka penulis mengajukan judul Tugas Akhir dengan judul **Penerapan Sanksi Terhadap Ketidapatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu”**.